



Salinan

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

Saib Harahap bin Tohong Harahap, tempat/tanggal lahir, Sipirok, 08-11-1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Gang Amanah, lingkungan I Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan pihak keluarga serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;

DUDUKPERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan suratnya tertanggal 27 Februari 2019 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak kandungnya bernama Rosidah Seyfiyah Harahap binti Saib Harahap, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor : 17/Pdt.P/2019/PA.Pspk tanggal 27 Februari 2019 dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Rosidah Seyfiyah Harahap binti Saib Harahap dari hasil perkawinan antara Pemohon (Saib Harahap bin Tohong Harahap) dengan isteri Pemohon (Nur Asiah Nasution Binti Tami Nasution).
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama: Siddiq Marito bin Parmin, umur 19 tahun 4 bulan, (

Hal 1 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir tanggal 1-10-1999), agama Islam, pekerjaan Buruh Hariab lepas, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Nasional, RT/Rw.003/003, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;

3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat baik dan akrab serta saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 14 tahun 11 bulan, dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Rosidah Seyfiah Harahap binti Saib Harahap untuk menikah dengan Siddiq Marito bin Parmin ;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, lalu dibacakan surat permohonan permohonan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah didengar keterangan Rosidah Seyfiah (calon mempelai perempuan) telah memberi keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Benar bahwa Pemohon ayah kandung dari Rosidah Seyfiah;
- Benar bahwa Siddiq Marito calon suami Rosidah Seyfiah;

Hal 2 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Psg



- Bahwa Rosidah Seyfiah sangat mencintai calon suaminya dan tidak berkeberatan atau tidak ada paksaan untuk menikah dengan Siddiq Marito;
- Bahwa Rosidah Seyfiah yakin bisa menjadi istri yang baik buat Siddiq Marito dan yakin Siddiq Marito bisa menjadi suami yang baik bagi Rosidah Seyfiah;

Bahwa Siddiq Marito (calon suami) telah memberi keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Benar, bahwa Rosidah Seyfiah adalah calon istri Siddiq Marito ;
- Bahwa Siddiq Marito tidak berkeberatan atau tidak ada paksaan untuk menikah dengan Rosidah Seyfiah karena Siddiq Marito sangat mencintainya;
- Bahwa Siddiq Marito yakin sanggup dan mampu menafkahi Rosidah Seyfiah jika menikah nantinya karena Siddiq Marito mau berusaha/bekerja;
- Bahwa Siddiq Marito yakin dan percaya bahwa Rosidah Seyfiah bisa menjadi istri yang baik bagi Siddiq Marito;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis :

1. Photocopy Kartu Keluarga nomor 1277010905100201 atas nama kepala keluarga Pemohon (saib Harahap), yang telah diberi meterai secukupnya yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil daerah Kota Padangsidimpuan tanggal 17- 12- 2013 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.1) ;
2. Surat Keterangan Nomor: 470/53/2019 atas nama Saib Harahap, yang dikeluarkan oleh Lurah Batang Ayumi Jae tanggal 26 Februari 2019. (bukti.P2);
3. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama 1277-LT-08012014-0039 atas nama Rosidah Seyfiah Harahap yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hal 3 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan tanggal 8 Januari 2014. (bukti. P.3).

Bahwa disamping alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan pihak keluarga sebagai berikut :

1. Sereni Harahap binti Tohong Harahap (saudari kandng Pemohon), umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Sudirman Gang Mawar, Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, Rosidah Seyfiyah Harahap adalah anak kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa benar anak kandung Pemohon (Rosidah Seyfiyah Harahap) hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Siddiq Marito bin Parmin;
 - Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut akan tetapi anak Pemohon (Rosidah Seyfiyah) belum cukup umur untuk menikah, sehingga KUA menolaknya untuk dinikahkan;
 - Bahwa antara Rosidah Seyfiyah tidak ada hubungan keluarga dengan Siddiq Marito;
 - Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara Rosidah Seyfiyah Harahap dengan Siddiq Marito, baik menurut agama Islam maupun menurut adat istiadat;
 - Bahwa saksi memandang Rosidah Seyfiyah Harahap sanggup dan mampu serta telah layak untuk nikah, karena Rosidah Seyfiyah Harahap dipandang sudah cakap dan mampu untuk menjadi istri bila berumah tangga;
2. Hotman harahap bin Bolos Harahap (ipar Pemohon), umur 41 tahun , agama Islam, pekerjaan berjualan, tempat tinggal jalan Ahmad Yani, kelurahan Batang ayumi Jae, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Rosidah Seyfiyah Harahap adalah anak kandung Pemohon ;

Hal 4 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Pst



- Bahwa benar anak kandung Pemohon (Rosidah Seyfiah Harahap) hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Siddiq Marito bin Parmin;
- Bahwa saksi sudah mengenal calon suami Rosidah Seyfiah Harahap;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut akan tetapi anak Pemohon (Rosidah Seyfiah) belum cukup umur untuk menikah, sehingga KUA menolaknya untuk dinikahkan;
- Bahwa antara Rosidah Seyfiah tidak ada hubungan keluarga dengan Siddiq Marito;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara Rosidah Seyfiah Harahap dengan Siddiq Marito, baik menurut agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa saksi memandang Rosidah Seyfiah Harahap sanggup dan mampu serta telah layak untuk nikah, karena Rosidah Seyfiah Harahap dipandang sudah cakap dan mampu untuk menjadi istri bila berumah tangga;
- Bahwa saksi memandang Siddiq Marito layak dan mampu untuk menapakai keluarganya bila menikah nantinya, karena Siddiq Marito seorang yang mau berusaha/bekerja selama ini;

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti nya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada peremohonannya semula dan mohon penetapan terhadap perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Psg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa permohonan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menjadi dasar untuk keperluan yang berkaitan dengan pernikahan anak Pemohon (Rosidah Seyfiyah harahap) yang masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti, baik alat bukti tertulis (P.1), (P2),(P,3) dan keterangan kedua calon suami isteri yang dihadirkan dipersidangan, serta ditambah dengan keterangan pihak keluarga calon suami serta 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga calon istri, sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon baik bukti-bukti tertulis maupun keterangan 2 (dua) orang keterangan dari keluarga Pemohon dan ayah kandung calon suami yang telah dihadirkan oleh Pemohon, majelis hakim telah menilai satu persatu dalam hubungannya satu dengan yang lainnya telah memenuhi persyaratan formil dan layak untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua calon suami isteri ditambah dengan keterangan isteri Pemohon, yang mana telah memberikan keterangan dipersidangan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokok mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

1. bahwa benar Rosidah Seyfiyah Harahap adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa, benar Rosidah Seyfiyah Harahap (anak kandung Pemohon) hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Siddiq Marito bin Parmin;;
3. Bahwa Rosidah Seyfiyah (calon mempelai wanita) tidak berkeberatan dan setuju serta ikhlas menjadi isteri Siddiq Marito tanpa ada paksaan;
4. Bahwa orangtua kedua belah pihak calon mempelai setuju dan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 6 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Psg



5. Bahwa tidak ada larangan menikah antara Rosidah Seyfiah Harahap dengan Siddiq Marito, baik menurut hukum Islam, Undang-Undang Negara RI, maupun menurut adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tentang penetapan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya Rosidah Seyfiah Harahap telah memenuhi bukti dan syarat yang cukup sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai dasar/ alasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada Rosidah Seyfiah Harahap binti Saib Harahap, umur 14 tahun 11 bulan (lahir 10-14- 2004), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal jalan Ahmad Yani Gang Aamanah, lingkungan 1, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Siddiq Marito bin Parmin, umur 19 tahun 4 bulan (lahir 01 -10- 1999), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di jalan SM.Raja, Gang Nasional, RT/RW.003/003, Kelurahan Sitamiang Baru, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Hal 7 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Psg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00.- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan 5 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Haspan Pulungan, SH dan Binar Ritonga, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Ketua Majelis,

dto

Drs.Abd.Halim Zailani .

Hakim Anggota,

dto

Binar Ritonga, S.Ag..

Hakim Anggota,

dto

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Yulita Fifprawati, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00.-
2. Proses /Atk	Rp 50.000,00.-
3. Panggilan	Rp 80.000,00.-
4. Redaksi	Rp 5.000,00.-
5. Meterai	Rp 6.000,00.-
Jumlah	Rp 171.000,00.-

(Seratus tujuh puluh satu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Ptp. No : 17/Pdt.P/2019/PA.Psg